

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Arief, B. N. (2008). *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- _____.(2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Dharma Jaya, I. S., Darmadi , A. Y., Hariyanto, D. R., Hartono , M. S., & Purnawan, K. W. (2016). *KLINIK HUKUM PIDANA (Komponen Persiapan dan Praktek)*. Denpasar: Udayana University Press.
- Eddy O.S. Hiariej. (2009). *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Erlangga: Jakarta.
- Effendi, T. (2013). *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Ilham, B. (1998). *Sisten Hukum Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Isra, Y. (2019). *Bijak Dalam Penggunaan Media Sosial*. Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari Institute.
- J.T.C. Simorangkir, Rudy T.Erwin, dan Prasetyo. (2017). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P. (2018). *Dasar - Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Prasetyo, T. (2017). *Hukum Pidana* . Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sengi , E. (2018). *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. Semarang: CV. Pilar Nusantara.
- Simarmata, J. (2019). *Hoaks dan Media Sosial : Saring Sebelum Sharing*. Yayasan Kita Menulis.
- Soekanto, S. (2013). *Faktor - faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Syamsuddin, R., & Aris, I. (2014). *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar - Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama.
- Waluyo, Bambang. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yani, A. (2011). *Pembentukan Undang - Undang dan Perda*. Jakarta: Rajawali Pers.

JURNAL/ARTIKEL

Ali, M. (2007). Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 210-229.

Alviolita, F. P., & Arief, B. N. (2019). Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Law Reform, ejournal undip*, 130 - 148.

Ansori, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum. *Jurnal Yuridis* , 16.

Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Al'Adl*, 173 – 190.

Azman. (2018). Penggunaan Media Massa dan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa Komunikasi. *Media kajian Komunikasi Islam, Jurnal Peurawi*, 1 – 12.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 14.

Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Publiciana*, 140 – 157.

Dwi Santo , P. A. (2012). Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana. *HUMANIORA Journal Binus*, 422 – 437.

Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 477 - 496 .

Hartono, M. R. (2016). Upaya Pencegahan Kejahatan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jambi Melalui Tindakan Preventif. *Jurnal LEX SPECIALIS*, 70 – 84.

Hendrik S, A. (2011). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Siber di Indonesia. *AH Samudra*, 1-19.

Hikmawati, P. (2016). Ancaman Pidana Terhadap Delik Penghinaan Dalam UU ITE. *Majalah Info Singkat Hukum*, 1-4.

Koni, Y. K. (2019). Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Provinsi Gorontalo. *Kertha Patrika*, 52 – 66.

Laksemi, D. Y., & Wahyudi, E. (2019). Peran Kepolisian Daerah Jawa Timur Dalam Menangani Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech). *Simposium Hukum Indonesia*, 69 - 81.

- Lompoliuw, B. O. (2019). Analisis Penegakan Hukum Pidana Tentang Penghinaan di Media Sosial Ditinjau Dari Undang – Undang ITE dan KUHP. *Lex Crimen, ejournal UNSRAT*, 9.
- Marhani, d. (2017). Pengembangan Media Video Untuk Perolehan Belajar Konsep Norma - Norma Kehidupan Pada Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan . *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila Khatulistiwa*, 1-11.
- Miswardi, Nasfi, & Antoni. (2021). Etika, Moralitas, dan Penegak Hukum. *jurnal umsb*, 13.
- Monanda, R. (2017). Pengaruh Media Sosial Instagram @Awkarin Terhadap Gaya Hidup Hedonis di Kalangan Followers Remaja. *JOM FISIP*, 1 – 12.
- Muchladun, W. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1 – 8.
- Prayitno, K. P. (2012). Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam penegakan Hukum In Concreto). *Dinamika Hukum*, 407 – 420.
- Raharja, I. F. (2019). Bijak Menggunakan Media Sosial di Kalangan Pelajar Menurut Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Selat, UNJA*, 236 - 246.
- Ritonga, R. Z., & Boong, V. R. (2016). Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. *dspace, uph surabaya*, 1 – 9.
- Sari, A. C. (2018). Komunikasi dan Media Sosial. *researchgate.net*, 1 – 9.
- Situmorang, L. H. (2016). Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum. *ejournal UAJY*, 1 – 13.
- Supriyanta. (2009). KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Wacana Hukum, UNISRI*, 1-13.
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 306 - 313.
- Watie, E. D. (2011). Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social Media). The Mesenger, SIJALU (Sistem Informasi Jurnal Ilmiah USM), 69 - 75.
- Wuisan, R. (2020). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Perkembangan Hukum Pidana. *Lex Crimen, ejournal unsrat*, 181 - 189 .
- Yudaningsih, L. P. (2014). Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice . *Jurnal Ilmu Hukum*, 67 – 79.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 31 Desember 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 08 Januari 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 21 April 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 25 November 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

INTERNET

bulelengkab.bps.go.id, diakses tanggal 13 Desember 2021.

balitbang.bulelengkab.go.id, diakses tanggal 14 Desember 2021.

polri.go.id, diakses tanggal 15 Desember 2021

